



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Helmi Fahrozi
2. E. Ramos Petege
3. Leonardus O. Magai

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 12 Juni 2023, Pukul 14.39 – 14.41 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo        | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon**

-

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.39 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Sidang untuk Perkara Nomor 53/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Hari ini agenda persidangan adalah perbaikan permohonan, tapi sampai saat ini di depan Majelis belum kelihatan Pemohon hadir. Ada keterangan yang bisa kita apa?

Ya, ini kami baru saja diberi tahu bahwa ini dari Kuasa Pemohon, Pemohon 53 baru masuk ke ... apa ... WA ke juru panggil. Bahwa karena ada kendala teknis, beberapa berkas dari Papua belum tiba, sehingga tidak ada yang bisa hadir dalam sidang. Dan melalui pesan tertulis ini, Kuasa Pemohon mengatakan untuk perkara ini digugurkan saja.

Nah, terkait dengan hal ini, nanti kami Majelis akan mempertimbangkan ... atau ada Pak Harto? Akan melaporkan ke RPH berkaitan dengan permohonan untuk menggugurkan perkara ini. Cukup.

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 53/PUU-XXI/2023 selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X****SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB**

Jakarta, 12 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

